



“Penerapan *Pro Poor Policy* Pada Program E-Warong Kube-PKH di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta”

Fenny Rohmatul Auliya
Dra. Sri Yuliani, M.Si



Di Indonesia, masih banyak program bantuan sosial (bansos) yang masih belum sepenuhnya dapat mengatasi dan menyelesaikan sumber kemiskinan yang dihadapi, Salah satunya seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dirasa hanya menghambur-hamburkan uang Negara dan sebagai pemicu konflik masyarakat (Selviana, dkk, 2016). Dengan ini Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar semua program bansos dan subsidi dilakukan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, sehingga dapat mewujudkan 4T (Tepat sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi) dan mendorong keuangan inklusif. Atas dasar hal tersebut, mulai bulan Juni 2016 Kementerian Sosial mengujicobakan bantuan sosial non tunai yang diwujudkan dalam bentuk program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong Kube-PKH).

Mengapa perlu menerapkan *Pro Poor Policy* pada program E-Warong Kube-PKH ?

Program E-Warong Kube-PKH merupakan salah satu program komplementer PKH sebagai wadah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan dikelola secara gotong royong oleh anggota penerima PKH (sebagai Kube Jasa) dengan memanfaatkan teknologi (sistem *Electronic Data Capture*). Berdasar atas Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2016 program ini memiliki empat fungsi program diantaranya sebagai tempat menjual kebutuhan pokok secara tunai, sebagai agen bank penyalur BPNT bagi KPM, tempat pemasaran hasil Kube Produksi maupun KPM dan masyarakat serta sebagai koperasi simpan pinjam. Dengan ini program e-warong mencerminkan salah satu bentuk dari kebijakan yang seharusnya berpihak pada orang miskin (*pro poor policy*) karena memiliki tujuan serupa dengan tujuan *Pro Poor Policy* yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin serta meningkatkan kapabilitas mereka untuk bersama mengentaskan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, di mana program e-warong termasuk dalam fokus pemberdayaan berbasis keluarga dari berbagai program pembangunan yang berkeadilan didalamnya karena program ini merupakan komplementer dari PKH yang juga berperan sebagai penyempurna pelaksanaan program tersebut. Di samping itu, penerapan *Pro Poor Policy* pada sebuah program menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan program yang 4T dan mendorong keuangan inklusif..

Program E-Warong Kube-PKH sebagai wujud produk *Pro Poor Policy*



Bagaimana menerapkan *Pro Poor Policy* pada Program E-Warong Kube-PKH ?

Penerapan *Pro Poor Policy* pada Program E-Warong Kube-PKH

Penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan fungsi program

Optimalisasi peran pendamping sosial dalam meningkatkan pemberdayaan dan kapabilitas masyarakat miskin

Dalam rangka menerapkan program sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang *pro poor*, memiliki dua strategi/cara mendasar yakni penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan fungsi program dan optimalisasi peran pendamping sosial dalam meningkatkan pemberdayaan dan kapabilitas bagi masyarakat miskin melalui pengelolaan fungsi program. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa ukuran wujudnya *pro poor policy* ialah dengan memetakan jenis kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat serta mengadopsi prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program (Hafiz, 2012). Inisiasi Program E-Warong Kube-PKH atas tuntutan pemenuhan kebutuhan pokok serta menjadikan masyarakat yang tergolong kelompok fakir miskin (keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT) ikut serta dalam pengentasan kemiskinan atau sebagai subjek tidak lagi objek program. Penelitian ini mengambil sampel lokasi di e-warong kelurahan Mojosongo atas beberapa pertimbangan peneliti berdasarkan fakta pra-riset peneliti.

Penerapan *Pro Poor Policy* pada Program E-Warong Kube-PKH di Kelurahan Mojosongo

Untuk mewujudkan program e-warong Kube-PKH sebagai bentuk *pro poor policy* harus melalui dua cara yakni dengan penerapan prinsip *good governance* meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi serta efektivitas pada pengelolaan fungsi program serta optimalisasi peran pendamping sosial. Mengapa hanya empat prinsip saja yang digunakan? Karena berdasar teori *pro poor policy* berbasis *good governance*, program e-warong termasuk program komplementer PKH yang baru dilaksanakan selama setahun di Kota Surakarta sehingga pelaksanaan masih dalam tahap implementasi dan hanya dapat ditinjau dari keempat prinsip tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan fungsi program di kelurahan Mojosongo tepatnya di e-warong Mosa 1 yakni sebagai tempat menjual kebutuhan pokok secara tunai serta sebagai agen bank penyaluran BPNT bagi KPM sudah menerapkan keempat prinsip *good governance*. Dapat dibuktikan, salah satu contoh dari penerapan prinsip akuntabilitas, yakni sudah adanya laporan *controlling* BPNT hingga laporan realisasi penyaluran BPNT dalam pengelolaan fungsi program sebagai agen bank penyalur BPNT.



Namun sebaliknya, hasil penelitian menemukan bahwa penyelenggaraan fungsi program sebagai tempat tempat pemasaran hasil kube produksi maupun KPM dan masyarakat serta sebagai koperasi simpan pinjam masih belum optimal apabila ditinjau dari prinsip transparansi maupun akuntabilitas. Hal ini dikarenakan program yang masih sangat baru dan Kota Surakarta belum bersinergi dengan Pihak Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). Sehingga dalam penyelenggaraan program e-warong Kube-PKH di Kelurahan Mojosongo masih meraba-raba dan ditemui beberapa hambatan didalamnya. Hambatan tersebut diantaranya persediaan stok BPNT masih dilakukan secara mandiri oleh Kube Jasa ke *supplier* tertentu, belum terbentuknya kube produksi resmi yang mampu menjadi market e-warong, terhambatnya pelaksanaan fungsi program e-warong sebagai koperasi simpan pinjam, rendahnya SDM anggota kube jasa, kerusakan atau sistem EDC mengalami *error*, serta sosialisasi BPNT yang belum menyeluruh.

Namun dari hasil penelitian menemukan bahwa hambatan tersebut dapat diminimalisir oleh upaya pendamping sosial melalui peran yang dimilikinya yakni sebagai *enabler*, *expert*, *social planner* maupun *advocate*. Sebagai *enabler*, pihak pendamping PKH/penyelia e-warong memfasilitasi kegiatan *Family Development Session (FDS)* serta melalui papan pengumuman. Sebagai *expert*, pihak penyelia e-warong memiliki keahlian di bidang akuntansi, manajemen, dan teknologi serta inisiatif untuk mengatasi kerusakan EDC. Sebagai *social planner* pihak penyelia e-warong membuat *Standard Operating Procedures (SOP)* dan berusaha memperoleh sumber alternatif dana. Sebagai *advocate*, upaya yang dilakukan oleh pihak penyelia dan pendamping sosial lainnya yakni melalui kelembagaan PKH dan rencana penataan ulang terkait pengaturan dan pelatihan keadministrasian Kube Produksi. Berdasar hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran pendamping sosial dalam pengelolaan fungsi program sebagai agen bank penyaluran BPNT (F2) lebih dimaksimalkan dari pada fungsi program sebagai koperasi simpan pinjam.



Referensi

Nurhasim, M., Rahman, A., Cahyono, H., & Wiratama, R. (2014). *Model Kebijakan yang Memihak Kelompok/Orang Miskin berbasis Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.

Selviana, Akib, I., & Risfaisal. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 127-135.

Pasha, Hafiz (2002). Pro Poor Policies. *Fourth Global Forum on Citizens, Businesses, and Governments: Dialogue and Partnerships for the Promotion of Democracy and Development*, Marrakech, Morocco.

Kementerian Sosial RI. (2017). *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Berdasar hasil penelitian dan hambatan diatas, terdapat beberapa masukan dari peneliti terhadap pengelolaan fungsi program e-warong kube-PKH di Kelurahan Mojosongo, mencakup:

1. Bagi pengelolaan fungsi program sebagai tempat menjual kebutuhan pokok secara tunai, sebaiknya anggota kube jasa disarankan lebih giat dan aktif dalam mengelola warung sesuai tugasnya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan anggota kube jasa dalam penyelenggaraan *Family Development Session (FDS)* setiap bulannya.
2. Bagi pengelolaan fungsi program sebagai agen bank penyaluran BPNT bagi KPM, sebaiknya anggota kube jasa lebih berani dan terus berlatih untuk mengoperasikan sistem EDC sehingga dapat membantu proses penyaluran. Selain itu pihak Himbara lebih cepat tanggap akan kerusakan sistem EDC milik e-warong maupun penyelia, mengingat sistem ini merupakan media utama dalam pelaksanaan fungsi program ini. Terkait harga komoditas BPNT, meskipun mengalami fluktuasi harga tiap penyaluran dan tiap agen supplier, namun sebaiknya penetapan harga yang disepakati antar pihak Tim Koordinasi BPNT dengan agen supplier dapat menekan harga agar selisih harga tidak menjulang tinggi dengan harga pada umumnya.
3. Bagi pengelolaan fungsi program sebagai tempat pemasaran hasil kube produksi maupun masyarakat, sebaiknya pihak Dinas Sosial Kota Surakarta memberikan pelatihan secara berkala serta sosialisasi agar kelompok KPM maupun masyarakat yang sudah membuat produksi dapat melanjutkan ke tahap pembentukan kube produksi secara resmi. Selain itu juga segera menindaklanjuti status kube produksi yang sudah ada namun belum menjadi market e-warong melalui upaya persuasi ke pihak Kementerian Sosial.
4. Bagi pengelolaan fungsi program sebagai koperasi simpan pinjam, sebaiknya Pihak KMIS segera mengoptimalkan perannya terkait penyelenggaraan fungsi program. Sehingga fungsi program dapat berjalan, persediaan komoditas BPNT dilakukan *one service*, serta kube produksi mendapat pelatihan mengenai kewirausahaan. Selain itu agar pihak KMIS memberikan sosialisasi kepada pihak Dinas Sosial Kota Surakarta, Himbara, Kube Jasa maupun pihak lainnya agar tidak ada distorsi persepsi dalam pelaksanaan fungsi program.

Rekomendasi Kebijakan